

# PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19



Jakarta, 7 Juli 2020  
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
KEMENTERIAN KESEHATAN



# Curriculum Vitae

**N A M A** : **Sundoyo, SH, MKM, MHum**  
**TEMPAT/TANGGAL LAHIR** : Pati, 8 April 1965  
**N I P** : 196504081988031002  
**N I K** : 3275020801650006  
**N P W P** : 07.041.876.9-407.000  
**PANGKAT/GOLONGAN** : Pembina Utama Muda / IV C  
**JABATAN** : Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
**ASAL INSTANSI** : Biro Hukum dan Organisasi,  
Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan  
**ALAMAT INSTANSI** : Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9,  
Jakarta Selatan  
**ALAMAT RUMAH** : Jl. Pemuda Kranji No. 56, Kota Bekasi  
**EMAIL** : sundoyo\_sh@yahoo.com  
**NOMOR HP** : 08111831048  
**NOMOR TELP** : 021 5201586, FAKS : 021 5201586  
**PENDIDIKAN** : S1 Ilmu Hukum Universitas Ibnu Kaldum  
S2 Magister Kesehatan Masyarakat, FKM UI  
S2 Magister Hukum, FH UGM

# Dasar Kebijakan

1

Surat Menteri Keuangan Nomor S-239/MK.02/2020 hal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19

3

SE Menkes No HK.02.01/Menkes/347/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang COVID-19

2

KMK No. Hk.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19

4

KMK No. Hk.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19

### Subtansi Pengaturan



- ✓ Jangka waktu pemberian insentif dan santunan kematian
- ✓ Sumber dana insentif dan santunan kematian
- ✓ Kriteria tenaga Kesehatan penerima insentif dan santunan kematian
- ✓ Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Institusi Kesehatan penerima insentif dan santunan kematian
- ✓ Mekanisme Pembayaran insentif dan santunan kematian

# Sumber Dana

1. APBN bagi RS milik pemerintah pusat, RS lapangan yang didirikan dalam rangka penanganan COVID-19, rs milik swasta, KKP, BTKL-PP/BBTKL PP, BBKPM, Laboratorium yang ditetapkan Kemenkes

2. APBD melalui BOK tambahan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik pemerintah daerah

Insentif

Santunan Kematian

APBN bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan yang menangani COVID-19

Diberikan sejak bulan Maret-Mei 2020 dan dapat diperpanjang



- 1 **RS milik Pemerintah Pusat**
  - a. RS yang khusus menangani COVID-19 (RSPI) Prof. dr. Sulianti Saroso dan RSUP Persahabatan
  - b. RS milik Pemerintah Pusat termasuk milik TNI/POLRI dan BUMN selain huruf a
- 2 **RS milik Pemda**
- 3 **RS lapangan**

merupakan rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana, atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu, dalam rangka penanganan COVID-19
- 4 **RS milik swasta**
- 5 **Puskesmas**
- 6 **Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat UPT Kemenkes**
- 7 **Laboratorium yg ditetapkan Kemenkes**

Please Use Hand Sanitizer




# Kriteria Institusi Kesehatan


**Kantor Kesehatan  
Pelabuhan**



**BTKL-PP dan BBTCL-PP UPT  
Kemenkes**



**Dinkes Daerah Provinsi atau  
Dinkes Daerah Kab/Kota**



**COVID-19**



# Kriteria Tenaga Kesehatan

## RS yg Khusus Menangani COVID-19

- ❖ Nakes yg memberikan pelayanan di R. Isolasi, R. HCU/ICU/ICCU, R. IGD, R. Rawat inap, Instalasi Farmasi, dan ruang lain utk pelayanan Covid-19
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs mempertimbangkan jml pasien Covid-19 yg ditangani



## RS lapangan

- ❖ Nakes dan tenaga lain yg memberikan pelayanan di R. Isolasi, R. HCU/ICU/ICCU, R. IGD, R. Rawat inap, Instalasi Farmasi, dan ruang lain utk pelayanan Covid-19
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs mempertimbangkan jml pasien Covid-19 yg ditangani




## RS milik Pemerintah Pusat termasuk TNI/POLRI dan BUMN, RS Pemda, dan RS milik Swasta

- ❖ Nakes yg memberikan pelayanan di R. Isolasi Covid-19, R. HCU/ICU/ICCU Covid-19, dan ruang IGD Triase.
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs mempertimbangkan jml pasien Covid-19 yg ditangani



## Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat UPT Kemenkes

- ❖ Nakes yg memberikan pelayanan covid-19 di rawat jalan
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs mempertimbangkan jml pasien Covid-19 yang ditangani



# Kriteria Tenaga Kesehatan

- ❖ Nakes yg memberikan pelayanan covid-19 antara lain tenaga pemeriksa spesimen Covid-19 dan nakes yg mlkn pengamatan dan penelusuran kasus
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs pertimbangan jml spesimen Covid-19 yg diperiksa dan/atau jml pengamatan dan penelusuran kasus

BTKL-PP dan BBTCL-PP UPT Kemenkes

- ❖ Nakes yg memberikan pelayanan covid-19 antara lain tenaga yg melakukan evakuasi pasien terduga covid-19, screening, dan melakukan pengamatan dan penelusuran kasus
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs pertimbangan jml evakuasi, screening kasus, dan/atau jml pengamatan dan penelusuran kasus

KKP

- ❖ Nakes yg memberikan pelayanan covid-19 antara lain tenaga yg menangani pasien Covid-19 dan melakukan pengamatan dan penelusuran kasus
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs pertimbangan jml kasus dan/atau jml pengamatan dan penelusuran kasus

Puskesmas

- ❖ Nakes yg memberikan pelayanan covid-19 antara lain tenaga yg melakukan pengamatan dan penelusuran kasus
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs pertimbangan jml pengamatan dan penelusuran kasus

Dinkes

- ❖ Nakes dan tenaga lain yg melakukan pemeriksaan spesimen Covid-19 secara langsung di laboratorium
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs pertimbangan jml spesimen yang diperiksa.

Lab yg ditetapkan  
Kemenkes

# BESARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

COVID-19

## BESARAN

TENAGA KESEHATAN	INSENTIF	SANTUNAN KEMATIAN
Dokter Spesialis	Rp 15.000.000/OB	Rp 300.000.000 per orang, diberikan bagi tenaga kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan COVID-19
Dokter Umum dan Gigi	Rp 10.000.000/OB	
Bidan dan Perawat	Rp 7.500.000/OB	
Tenaga Medis Lainnya	Rp 5.000.000/OB	

# BESARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

COVID-19




Residen dan  
Dokter Peserta  
Internsip



Residen dan dokter internsip di RS diberikan insentif paling tinggi Rp 10.000.000

Dokter internsip di Puskesmas diberikan insentif paling tinggi Rp 5.000.000

Dokter Peserta  
PGDS



Diberikan insentif paling tinggi Rp 15.000.000

BTKL-PP  
BBTKL-PP



Besaran insentif sesuai dengan besaran insentif tiap jenis nakes

KKP, Dinkes,  
Puskesmas  
termasuk  
Nakes Peserta  
NS



Diberikan insentif paling tinggi Rp 5.000.000

# BESARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

## Nakes dan tenaga lain di Laboratorium


- Diberikan insentif paling tinggi Rp 5.000.000
- Pendidikan S3, dokter patologi klinik, dokter spesialis mikrobiologi klinik diberikan insentif yang besarnya setara insentif dokter spesialis

## Nakes di BBKPM UPT Kemenkes

Diberikan insentif setara dg besaran insentif di Puskesmas

## Peserta NS di RS

Besaran insentif sesuai dengan besaran insentif tiap jenis nakes





**Tim Verifikasi  
Kemenkes**



Ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal

**Tim Verifikasi  
Dinkes  
Provinsi**



Ditetapkan oleh Kepala Dinkes Daerah provinsi


**Tim Verifikasi  
Dinkes  
Kab/Kota**



Ditetapkan oleh Kepala Dinkes Daerah Kabupaten/Kota


**Tim Verifikasi Fasyankes atau Institusi  
Kesehatan**

# Mekanisme Pencairan Insentif di Kemenkes




# Mekanisme Pencairan Insentif

## Di Pemda Provinsi atau Pemda Kabupaten/Kota



# Mekanisme Pencairan Santunan Kematian






Fasyankes dan institusi kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan pemberian insentif

Fasyankes dan institusi kesehatan melaporkan pelaksanaan pemberian insentif kepada Kepala Dinkes Daerah Provinsi atau Dinkes Daerah Kab/Kota terkait

Kepala Dinkes Daerah Provinsi dan Kepala Dinkes Daerah Kab/Kota melakukan pencatatan dan pelaporan pemberian insentif

Kepala Dinkes Daerah Provinsi atau Kepala Dinkes Daerah Kab/Kota melaporkan pelaksanaan pemberian insentif kepada Kementerian Kesehatan setiap 1 minggu sekali



Dilakukan Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing



**PANDEMIC**

COVID-19

Pada saat KMK HK.01.07/Menkes/392/2020 mulai berlaku:

**01**



Pengusulan insentif yg sdg dlm proses verifikasi yang dilakukan oleh Kemenkes tetap dilaksanakan sesuai dengan KMK No HK .01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

**02**



Pengusulan insentif yang saat ini sedang dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ini

**03**




KMK No HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

**04**



SE Menkes No HK.02.01/Menkes/347/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*,

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku



TERIMA KASIH